



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Solok, 20 Februari 1978, NIK xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com). Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 15 April 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lapas Kelas II B Jalan Raya Lubuk Basung - Pasaman KM 4 Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan pihak berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara elektronik (e-court) tertanggal 8 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 8



Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Tergugat Jorong Mudiak pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 23 Mei 1997;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Koto Baru Jorong Mudiak Kenagarian Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dikaruniai dua orang anak:
  - 4.1. Anak 1, Perempuan, umur 22 tahun;
  - 4.2. Anak 2, Laki-laki, umur 19 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dimana Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat serta keperluan sehari-hari dalam rumah tangga dimana Penggugat yang selalu bekerja setiap harinya berjualan sarapan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat sudah mengkonsumsi narkoba semenjak Penggugat mengandung anak kedua dimana Penggugat sudah mencoba untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga Penggugat merasa setiap harinya tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana sebelumnya Penggugat pergi ke Payakumbuh untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan menginap selama dua hari. Keesokan harinya Penggugat mendapat telepon dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat ditanggap oleh pihak kepolisian karena jual beli narkoba di kediaman Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



Mendengarkan hal tersebut Penggugat segera pulang dan melihat keadaan Tergugat hingga akhirnya Tergugat di penjara dan dikenai **hukuman 5 tahun 3 bulan Penjara**. Setelah 3 tahun Penggugat di tinggalkan Penggugat merasa tidak sanggup untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat mendapat telepon dari Tergugat bahwasanya Tergugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan Penggugat;

7. Bahwa semenjak bulan Februari 2018 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, sebagaimana relaas nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min tertanggal 11 Februari 2021;

Bahwa mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa terhadap gugatan pokok Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 23 Mei 1997, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor xxxxxx tanggal 3 Juli 2018 yang telah dinarasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung jika salinan tersebut sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

Bahwa atas kedua bukti tersebut, Penggugat mencukupkannya dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan xxxxxx Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil (formulasi) suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam Duduk Perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*secara de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa bukti (**P.1**) merupakan surat autentik. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk dicerai dari Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat divonis hukuman pidana penjara oleh pengadilan selama 5 tahun 3 bulan. Atas vonis tersebut, sekarang Tergugat berada dalam Lembaga Perasyarakatan Lubuk Basung lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya menjalani hukuman tersebut. Atas kondisi tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap dibebani dengan beban pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (kode) **P.2**. Bukti mana merupakan akta autentik;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (kode) **P.2** *a quo* dalam amar putusannya pada diktum angka 1 dan 2 ditegaskan:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx (*dalam hal ini adalah Tergugat pada perkara ini*) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (kode) **P.2** tersebut, maka untuk perkara Penggugat *a quo*, telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan (dibuktikan) dengan bukti (kode) **P.2** telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah divonis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan telah menjalani vonis tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang seperti yang didalilkan oleh Pengugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai perkara ini diputus sudah berlangsung setidaknya telah tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, yakni sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* penjelasan pasal tersebut) *in casu* alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi; "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (salah satunya) c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus/dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1.-----M  
enyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M  
engkabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M  
enjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Rabu tanggal 18 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 H  
oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik, S.H.I., M.A.** dan **M. Yanis  
Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.**  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Fajri, S.Ag.**

**Taufik, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**As'ad, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 1. | Biaya Pendaftaran         | Rp |
|    | 30.000,00                 |    |
| 2. | Biaya Proses              | Rp |
|    | 50.000,00                 |    |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat |    |
|    | Rp0,00                    |    |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp115.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
<u>10.000,00</u>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>	
	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Min.